

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Bank

#### 1. Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>10</sup>

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>11</sup>

#### 2. Dasar Hukum Perbankan

Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP).

<sup>10</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Kencana, Jakarta : 2004), h. 9

<sup>11</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Bank

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya diubah melalui Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2009. Selanjutnya disebut UUBI
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008.
- d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah (UUPS).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/ 2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.<sup>12</sup>

**3. Jenis-jenis Bank**

- a. Dilihat dari segi fungsinya
  - 1) Bank Umum

Secara umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

<sup>12</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersial.<sup>13</sup>

#### 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### b. Dilihat dari segi kepemilikannya

##### 1) Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh:

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri

##### 2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swastanasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya. Contoh :

<sup>13</sup>Kasmir, SE, MM, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bank Bumi putra
  - b) Bank central Asia
  - c) Bank Danamon
  - d) Bank Internasional Indonesia
  - e) Bank Lippo
  - f) Bank Mega
  - g) Bank Muamalat
  - h) Bank Niaga
  - i) Bank Permata
- 3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

- 4) Bank Milik Asing

Merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta maupun pemerintah asing,<sup>14</sup> Contohnya :

- a) ABN AMRO Bank
- b) American Exspress Bank
- c) Bank of America
- d) Bank of Tokyo
- e) Bankok Bank

<sup>14</sup> Op.cit.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contohnya :

- a) Bank Finconesia
- b) Bank Merincorp
- c) Bank PDFCI

### B. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Bank

#### 1. Pengertian Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal – hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.<sup>15</sup>

Menurut pasal 1 angka 28 Undang-undang perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Djumhana, *rahasia bank*, (Bandung: citra aditya bakti 1996), h 111

<sup>16</sup> Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Rahasia Bank

Ketentuan hukum rahasia bank terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.

Sebelumnya Ketentuan kerahasiaan bank diatur berturut-turut dalam:

- a) Undang-undang Nomor 23 Prp tahun tentang rahasia bank
- b) Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan.
- c) Surat Mentri Keuangan Nomor R-25/MK/IV/7/1969, tanggal 24 juli 1969 perihal Penafsiran Rahasia Bank sebagaimana diperbaiki dengan Surat Mentri Keuangan Nomor R-29/MK/IV/9/1969, tanggal 3 september 1969;
- d) Syrat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/376/UPPB/PbB, tanggal 11 september 1969 perihal Pembekuan Rekening Nasabah Bank atas Permintaan Jaksa.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/377/UPPB/PbB, tanggal 11 september 1969 perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank.
- f) Surat Edaran Bank Indonesiaa Nomor 3/507/UPPB/PbB, tanggal 18 september 1970 perihal pemblokiran Rekening Nasabah Bank atas Permintaan Kejaksaan/Kepolisian atau Permintaan Penyitaan Harta Kekayaan Nasabah Bank oleh Pihak pengadilan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/843/UPPB/PbB, tanggal 30 januari 1971 Perihal Penafsiran Rekening Seseorang Nasabah Bank.

Sementara itu sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berturut-turut ditetapkan.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
2. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/694/RHS/XII/2004 Rahasia, tanggal 3 Desember 2004 perihal Pertimbangan Hukum atas Pelaksanaan KPK terkait dengan Ketentuan Rahasia.
3. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor POL: Skep/924/XII/2004 dan Nomor 6/91/KEP.GBI/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Selain itu, terdapat beberapa perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, yaitu;

- a. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa Sistem Nilai Tukar.
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

**3. Pihak-pihak Berkewajiban Merahasiakan Rahasia Bank.**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpanan dan simpanannya, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Anggota Dewan Komisaris Bank.
- b) Direksi Bank
- c) Pegawai Bank
- d) Pihak Terafilisasi lainnya dari Bank.

Siapa yang menjadi “Pegawai Bank” menurut pasal 47 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan “pegawai bank” tersebut adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Dengan pengertian bahwa “pegawai bank” adalah semua pejabat dan karyawan bank, maka berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akses sama sekali terhadap atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya.

<sup>17</sup> Djoni S.Gozali, *Hukum Perbankan* (jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 502.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam pasal angka 22 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menentukan siapa sajakah yang termasuk sebagai “ Pihak Terafiliasi” itu, yaitu:

- a) Anggota Dewan Komisaris, Pegawai, Direksi atau Kuasanya, Pejabat, atau Karyawan Bank.
- b) Anggota pengurus, pegawai, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khususnya bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
- d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

#### 4. Pengecualian atas berlakunya ketentuan Rahasia Bank.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberi izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau ketua Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, Nama Nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

## Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepada kepolisian republik indonesia, jaksa agung, atau ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama

*tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan atau hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.*

#### Pasal 43

*“ Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”.*

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan kepada keuangan nasabahnya kepada bank lain.*
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bank indonesia.*

#### Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpanan tersebut.*
- (2) Dalam hal Nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpanan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan tersebut.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal diatas, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian terhadap ketentuan Rahasia Bank.

#### 1. Untuk Kepentingan Perpajakan

Untuk pembukaan (pengungkapan Rahasia Bank, Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Pembukaan rahasia bank itu untuk kepentingan perpajakan.
- b. Pembukaan rahasia bank itu atas permintaan tertulis Menteri Keuangan.
- c. Pembukaan rahasia bank itu atas perintah tertulis pimpinan Bank Indonesia.
- d. Pembukaan rahasia bank itu dilakukan oleh bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan Menteri Keuangan.
- e. Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.

#### 2. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang Telah Diserahkan kepada BUPLN/PUPN

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

Izin diatas diberikan:<sup>19</sup>

- a. Atas permintaan tertulis dari Kepala BPUPLN/Ketua PUPN dengan menyebutkan hal-hal berikut:
  - 1) Nama dan jabatan pejabat BPUPN/PUPN yang meminta keterangan;
  - 2) Nama nasabah debitur yang bersangkutan yang diperlukan keterangan;
  - 3) Alasan diperlukan keterangan dari nasabah debitur tersebut.
- b. Izin tersebut dengan sendirinya:
  - 1) Diberikan secara tertulis
  - 2) Menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterangan.
  - 3) Menyebutkan nama nasabah debitur yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan piutang bank yang diserahkan kepada BUPPN/PUPN.
  - 4) Mencantumkan keperluan keterangan tersebut dikaitkan dengan urusan penyelesaian piutang bank dengan nasabah debitur yang bersangkutan.

<sup>19</sup> Ibid 157

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Izin tersebut diperoleh dengan tata cara seperti diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

- a. Atas permintaan tertulis dari:
  - 1) Kepala Polri dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
  - 2) Jaksa Agung dalam tahap penuntutan.
  - 3) Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.
- b. Pemberian izin Pimpinan Bank Indonesia tersebut;
  - 1) Dibuat secara tertulis
  - 2) Menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim yang meminta
  - 3) Nama tersangka atau terdakwa
  - 4) Alasan diperlukannya keterangan
  - 5) Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan tersebut.

Penjelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan kata “dapat” memberi izin dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh pimpinan Bank Indonesia akan diberikan “ sepanjang” permintaan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditegaskan pula, bahwa pemberi izin oleh Bank Indonesia tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.<sup>20</sup>

4. Untuk Kepentingan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah.

Pengecualian ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang membatasi pada sangketa atau perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya. Pasal ini memperkenankan bank menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Apabila hal tersebut menyangkut perkara perdata yang terjadi antara pihak “bank dengan pihak nasabah”
- b. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan:
  - 1) Keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara perdata dengannya.
  - 2) Keterangan lain yang berkaitan dengan perkara dengan banknya tersebut.
- c. Pemberian informasi ini tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia, artinya “Pihak bank” dapat dengan segera menginformasikan keadaan keuangan nasabahnya tanpa harus menunggu izin dari pimpinan Bank Indonesia.

<sup>20</sup> Djoni S.Gazali *loc.cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Untuk Kepentingan Tukar-menukar Informasi Antar Bank.

Tukar menukar informasi antarbank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

## 6. Untuk kepentingan nasabah atau ahli waris atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.

Bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditujuk oleh nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bila sebelumnya:

- a) Ada permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.
- b) Dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana.

Kemudian dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada ahli warisnya

yang sah bila yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian harta warisan.

Kerahasiaan bank disini boleh dibuka asalkan hal itu “ disetujui” oleh nasabah penyimpan dananya atau kuasanya. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan dana kepada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dana dan/atau memberi keterangan simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya yang sah apabila nasabah penyimpan yang bersangkutan telah meninggal dunia.

#### 7. Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Bank.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank guna melindungi dana masyarakat dan menjaga eksistensi lembaga perbankan, Bank Indonesia juga berwenang memperoleh informasi dari suatu bank mengenai keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan. Apabila Bank Indonesia tidak termasuk pihak yang dikecualikan untuk dapat memperoleh informasi dari bank mengenai keadaan keuangan nasabah-nasabahnya, Bank Indonesia tidak akan dapat menjalankan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dengan demikian fungsi pembinaan dan pengawasan bank hanya akan dapat berjalan bila Bank Indonesia diberi wewenang untuk dapat mengakses segala informasi berkenaan keadaan keuangan nasabah-nasabahnya dan termasuk pihak yang dikecualikan dari memegang teguh kerahasiaan bank.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### C. Tinjauan umum mengenai Nasabah

#### a. Pengertian Nasabah

Menurut Kamus Perbankan nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.<sup>21</sup>

#### b. Jenis-Jenis Nasabah<sup>22</sup>

1. Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).<sup>23</sup>

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah:

#### a. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah

<sup>21</sup> Saladin Djaslim, *Manajemen pemasaran* (Bandung: lida karya 2002),h. 7.

<sup>22</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen* ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.32-33.

<sup>23</sup> Thy widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di indonesia*,( Bogor Ghalia Indonesia, 2006) , h.30.

kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

b. Badan Hukum

Untuk nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi “badan” termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

otomatis dapat berhubungan dengan bank. Harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.<sup>24</sup>

#### c. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>25</sup>

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengarahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:<sup>26</sup>

1. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah penyimpan dana. Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposit, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan

<sup>24</sup> *Ibid* h.24.

<sup>25</sup> Rony Sautama hotma bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk tabungan dan deposit*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995 h. 32.

<sup>26</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposit, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposit dan rekening tabungan.

#### 2. Hubungan Hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

Dari segi kaca mata hukum hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu:<sup>27</sup>

##### a. Hubungan kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah. .

Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga) sebab, menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah piak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk (nasabah deposan), yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, dan nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, dan nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. (atau non debitur-non deposan), tidak terdapat ketentuan khusus. Yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdara, karena itu kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-kreditur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank yaitu:

1. Sebagai hubungan bank dan nasabah.
  2. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur.
  3. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.
- b. Hubungan Non Kontraktual

Hubungan non kontraktual adalah bahwa hubungan nasabah penyimpan dengan bank itu muncul bukan karena adanya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak/perjanjian, melainkan hubungan itu bisa muncul karena adanya hukum tertulis/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan dalam perbankan yang mengaturnya,. Dalam peraturan perundangan perbankan di indonesia, hubungan non kontraktual ini bisa dilihat antara lain dalam undang-undang perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>28</sup>

Ada enem jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan diatas, yaitu:

1. Hubungan Fidusia
2. Hubungan Konfidensial
3. Hubungan *bailor-bailee*
4. Hubungan *principal-agent*
5. Hubungan *mortgagor-mortgagee*
6. Hubungan *trustee-beneficiary*

Berhubung hukum indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga *trust* tersebut,

<sup>28</sup> Sulistyandari, *Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank ( Bagian II)*, senin 11 april 2011, tersedia : <http://gagasanhukum.wordpress.com> .

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak. Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi *accountnya* nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberi oleh bank.

Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksanaan amanat” dari nasabahnya.

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>29</sup>

Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercaya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk pada berlakunya ketentuan yang menyeluruh dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

<sup>29</sup> Try widyono.op.cit h 21-24